



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

YUNUS SUNGKAR

Tempat/ Tanggal lahir: Medan, 03 Juni 1983,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan:
Karyawan Swasta, Tempat lahir: Jalan Melati No. 7
Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat,
Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang
bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 05 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 27 November 2019 dengan dengan jenis kelamin perempuan yang diberi nama **Yunara Almahyra Sungkar**, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Yunus Sungkar dan Tri Suwarti;
2. Kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-02032020-0002 pada tanggal 02 Maret 2020;
3. Bahwa anak Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1272026711190001;
4. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Yunara Almahyra Sungkar** menjadi **Alea Almahyra Sungkar**;
5. Bahwa maksud dan tujuan ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **Yunara Almahyra Sungkar** diganti dengan nama **Alea Almahyra Sungkar**;

6. Pengesahan pergantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negerai Kota Pematangsiantar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari dari nama "**Yunara Almahyra Sungkar**" menjadi "**Alea Almahyra Sungkar**";
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-02032020-0002 serta buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Yunus Sungkar NIK: 1272020306830001, tanggal 14 Januari 2021, dan Kartu Tanda Penduduk An. Tri Suwarti NIK: 1272026202820003 tanggal 20 Juni 2012 bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272022310090007 tanggal 02 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga Yunus Sungkar, salah satu anggota keluarga bernama **Yunara Almahyra Sungkar** (anak). bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipana Akta Kelahiran atas nama **Yunara Almahyra Sungkar**, Nomor. 1272-LT-02032020-0002, tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2019 telah lahir **Yunara Almahyra Sungkar**, anak kedua perempuan dari ayah Yunus Sungkar dan Ibu Tri Suwarti. bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/17/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Yunus Sungkar dengan Tri Swarti, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan tanggal 8 Juni 2020 dari Bidan N. Br. Siregar, menerangkan bahwa Tri Suwarti telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 27 November 2019 yang diberi nama **Yunara Almahyra Sungkar**. bukti surat tersebut adalah asli dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Diah Astuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal Jalan Melati No. 7 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Tri Suwarti, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak, salah satu nama anak Pemohon adalah **Yunara Almahyra Sungkar** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 27 November 2019 jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa, atas kelahiran anaknya tersebut Pemohon telah membuatkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap anaknya tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor: 1272-LT-02032020-0002 pada tanggal 02 Maret 2020;
 - Bahwa, seiring berjalannya waktu pertumbuhan/ kesehatan anak Pemohon kurang maksimal dan sering mengalami sakit. Setelah meminta pendapat dari orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, lalu disarankan agar Pemohon dapat mengganti/ merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama **Yunara Almahyra Sungkar** selanjutnya dirubah/diganti menjadi **Alea Almahyra Sungkar**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Choki Adi Berlan Batubara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal Jalan Melati No. 7 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Tri Suwarti, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak, salah satu nama anak Pemohon adalah **Yunara Almahyra Sungkar** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 27 November 2019 jenis kelamin perempuan;
- Bahwa, atas kelahiran anaknya tersebut Pemohon telah membuatkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap anaknya tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor: 1272-LT-02032020-0002 pada tanggal 02 Maret 2020;
- Bahwa, seiring berjalannya waktu pertumbuhan/ kesehatan anak Pemohon kurang maksimal dan sering mengalami sakit. Setelah meminta pendapat dari orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, lalu disarankan agar Pemohon dapat mengganti/ merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama **Yunara Almahyra Sungkar** selanjutnya dirubah/diganti menjadi **Alea Almahyra Sungkar**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anaknya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dimana sebelumnya nama anak Pemohon tertulis **Yunara Almahyra Sungkar** selanjutnya dirubah/diganti menjadi **Alea Almahyra Sungkar**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Yunus Sungkar NIK: 1272020306830001, tanggal 14 Januari 2021, dan Kartu Tanda Penduduk An. Tri Suwarti NIK: 1272026202820003 tanggal 20 Juni 2012 dan P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272022310090007 tanggal 02 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga Yunus Sungkar, salah satu anggota keluarga bernama **Yunara Almahyra Sungkar** (anak). Berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa Pemohon beserta seluruh anggota keluarganya bertempat tinggal di Jalan Melati No. 7 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara. Terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi Diah Astuti dan saksi Choki Adi Berlan Batubara;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama anaknya sebelumnya bernama **Yunara Almahyra Sungkar** selanjutnya dirubah/diganti menjadi **Alea Almahyra Sungkar**. Guna mengetahui apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dikuatkan dengan keterangan saksi lalu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang diakui dan merupakan hak bagi setiap warga negara, karena pengakuan tersebut sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Umum Undang-undang tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tata cara dan pencatatan perubahan nama lebih lanjut telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya bernama Tri Suwarti pada tanggal 12 Juni 2009 sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/17/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Yunus Sungkar dengan Tri Swarti. Atas perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, salah satu anak Pemohon bernama **Yunara Almahyra Sungkar** hal tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam bukti surat P-3 berupa Kutipana Akta Kelahiran atas nama **Yunara Almahyra Sungkar**, Nomor. 1272-LT-02032020-0002, tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2019 telah lahir **Yunara Almahyra Sungkar**, anak kedua perempuan dari ayah Yunus Sungkar dan Ibu Tri Suwarti. Hal tersebut juga sebagaimana diterangkan dalam dalam Bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272022310090007 tanggal 02 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga Yunus Sungkar, salah satu anggota keluarga bernama **Yunara Almahyra Sungkar** (anak);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan bermaksud hendak merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga, dimana sebelumnya bernama **Yunara Almahyra Sungkar**, selanjutnya dirubah menjadi **Alea Almahyra Sungkar**. Adapun alasan dari Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena selama anak Pemohon menggunakan nama **Yunara Almahyra Sungkar**, selalu dalam keadaan sakit-sakitan, sehingga pertumbuhannya dan kesehatannya menjadi lambat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Diah Astuti dan saksi Choki Adi Berlan Batubara, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Tri Suwarti, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak, salah satu nama anak Pemohon adalah **Yunara Almahyra Sungkar** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 27 November 2019 jenis kelamin perempuan. Atas kelahiran anaknya tersebut Pemohon telah membuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran terhadap anaknya tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor: 1272-LT-02032020-0002 pada tanggal 02 Maret 2020;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu pertumbuhan/ kesehatan anak Pemohon kurang maksimal dan sering mengalami sakit. Setelah meminta pendapat dari orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, lalu disarankan agar Pemohon dapat mengganti/ merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama **Yunara Almahyra Sungkar** selanjutnya dirubah/diganti menjadi **Alea Almahyra Sungkar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut dari sebelumnya bernama **Yunara Almahyra Sungkar** selanjutnya dirubah/diganti menjadi **Alea Almahyra Sungkar**. Hal ini dilakukan oleh Pemohon karena selama ini anaknya sering sakit-sakitan. Disisi lain guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas anak Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka merubah nama anaknya tersebut dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus mengenai petitum angka 3 dengan tidak mengurangi akan maksud dari petitum tersebut, maka Majelis Hakim perlu kiranya menyesuaikan petitum tersebut dengan apa yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, maka redaksi dari petitum tersebut selanjutnya diperbaiki menjadi oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan selanjutnya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar atau melalui pejabat yang ditunjuk untuk itu mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan/ pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama **"Yunara Almahyra Sungkar"** menjadi **"Alea Almahyra Sungkar"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-02032020-0002, Kartu Keluarga, dan selanjutnya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pejabat yang ditunjuk untuk itu mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 5 Desember 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotma B Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hotma B Damanik, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-------------|
| - Biaya proses | Rp70.000,00 |
| - PNPB Permohonan | Rp30.000,00 |

Halaman 10 dari 11 hal Pen Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	